



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 39 Tahun 2013

TENTANG  
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mengalami keterlambatan, maka sesuai ketentuan Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tertanggal 18 Desember 2013 Nomor 170/108 perihal Rekomendasi, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur mengenai pengeluaran anggaran belanja mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 16);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga, (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga, (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 48);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas, (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 44);

20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 51);
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini merupakan acuan bagi Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengeluaran anggaran belanja setiap bulan sampai dengan ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2014.

**Pasal 3**

- (1) Pengeluaran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun Anggaran 2013.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
  - a. belanja pegawai;
  - b. layanan jasa; dan
  - c. keperluan kantor.

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi gaji dan tunjangan.
- (4) Layanan jasa dan keperluan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. penyediaan jasa surat menyurat;
  - b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  - d. penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
  - e. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
  - f. penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - g. penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
  - h. penyediaan alat tulis kantor;
  - i. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - j. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - k. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - l. penyediaan peralatan rumah tangga;
  - m. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - n. penyediaan bahan logistik kantor;
  - o. penyediaan makanan dan minuman;
  - p. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  - q. penyediaan jasa administrasi pelayanan teknis/keamanan; dan
  - r. penyediaan jasa jaminan kesehatan non pegawai negeri sipil.

#### Pasal 4

Pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk masing-masing SKPD beserta kode rekening dan rincian kelompok belanja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

Pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang digunakan untuk membiayai:

- a. belanja barang jasa, antara lain belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
- b. belanja modal.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
- (2) Tata cara pengelolaan pengeluaran anggaran belanja berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


#### Pasal 7

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan SKPD Tahun anggaran 2014, maka ketentuan pengeluaran anggaran belanja berdasarkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
1 Januari 2014.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 23-12-2013

WALIKOTA SALATIGA, *pu*  
  
YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 39